

**PERATURAN DESA BANDUNGREJO**

**NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDES)**

**DESA BANDUNGREJO**

**KECAMATAN KARANGANYAR**

**KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BANDUNGREJO  
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDUNGREJO

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 1, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa serta meningkatkan perekonomian sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh, maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

- Mengingat :1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan



- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
  15. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Propinsi Jawa Tengah.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
  22. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  23. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  24. Peraturan Desa Bandungrejo No 05 Tahun 2017. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022
  25. Peraturan Desa Bandungrejo No 08 Tahun 2019 . Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020
  26. Peraturan Desa Bandungrejo No 12 Tahun 2019. Tentang Anggaran Penggunaan Belanja Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNGREJO  
dan  
KEPALA DESA BANDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BANDUNGREJO  
KECAMATAN KARANGANYAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Demak
2. Kepala Daerah adalah Kabupaten Demak
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

**BAB II**  
**BENTUK DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa Bandungrejo yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di Desa Bandungrejo dan untuk pertama kali berkantor di Balai Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;
- (2) Mempunyai lingkup wilayah Satu Desa Bndungrejo dan dapat dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna ke beberapa desa dan atau melakukan kerjasama antar desa.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 5

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

#### Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

#### Pasal 7



BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

## Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

### Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

### Pasal 9

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

### Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
  - f. Usia produktif antara 25 Tahun sampai dengan 50 tahun.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa peduli akan kemajuan desa;



- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- e. bukan suami/istri Perangkat Desa;
- f. dipercaya oleh masyarakat.
- g. Usia produktif antara 25 tahun sampai dengan 50 tahun.

#### Pasal 15

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

#### Bagian Ketiga Modal BUM Desa Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

#### Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

#### Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. Penyewaan perlengkapan Molen ( beton mixer )
  - b. Ketahanan pangan (Penyediaan sembako )
  - c. perdagangan

#### Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. Penyewaan alat Molen ( beton mixer )

#### Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. Ketahanan pangan ( Penyediaan sembako )

#### Pasal 21

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan usaha perantara (*brokering*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

#### Bagian Kelima

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

#### Pasal 22

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

#### Bagian Keenam

#### Kepailitan BUM Desa

#### Pasal 23

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.



- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh  
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa  
Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 25

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset ; dan
  - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 26

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa  
Pasal 27

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28



Pemerintah Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 29

1. Hal-hal yang belum dimuat dalam peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bandungrejo.

Ditetapkan di Desa Bandungrejo  
Pada tanggal 13 Februari 2020  
KEPALA DESA BANDUNGREJO,  
  
**MUSTI'AH, S.Ag**



Diundangkan di Desa Bandungrejo  
Pada tanggal : 13 Februari 2020  
SEKRETARIS DESA BANDUNGREJO,

  
**RIZKA ULFA RIHTIANA, AMD.AKP**

LEMBARAN DESA BANDUNGREJO NOMOR 02 TAHUN 2020